



Puskesmas Prambon

Jl.Raya Sanggrahan no.2, Prambon 64484 0358792027

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambon

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK : 188/003a/K/411.303.14/2024

Persyaratan

1. Persyaratan tehnik : pasien wajib datang ke Puskesmas Persyaratan Administratif : pasien telah terentry di aplikasi ERM dan p care (KTP/KK/KIS/Kartu Kunjung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien mendaftar di Loker atau bisa dari rujukan internal Ruang Pelayanan lain 2. Dilakukan pemeriksaan di Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut a. Pasien Rujukan Internal di kembalikan ke Poli yang merujuk setelah tindakan/konseling sesuai kebutuhan b. Pasien dirujuk ke Ruang Laboratorium atau Ruang Pemeriksaan Umum jika diperlukan (Kasus Hipertensi, DM). 3. Setelah diperiksa : a. Khusus pasien umum dan BPJS (pembersihan karang gigi tanpa indikasi) membayar tindakan pada petugas b. Petugas membayarkan ke Kasir c. Dilakukan Tindakan dan/atau Konseling sesuai dengan kebutuhan d. Diberi Resep jika diperlukan e. Jika perlu dirujuk ke RS 4. Pasien Pulang

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Prambon

Jl.Raya Sanggrahan no.2, Prambon 64484 0358792027

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambon

0

1. Premedikasi dengan trepanasi dan relief of pain : 10 menit
2. Pembersihan Karang Gigi per regio : 30 menit
3. Pencabutan gigi sulung dengan topical anastesi per gigi : 10 menit
4. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anastesi per gigi : 15 menit
5. Insisi abses intra oral : 15 menit
6. Tumpatan GIC ART : 20 menit
7. Devitalisasi pulpa : 10 menit
8. Pulp capping : 5 menit
9. Grinding oklusal preparasi gigi tajam per gigi : 5 menit
10. Pencabutan gigi permanen akar tunggal: 30 menit
11. Pencabutan gigi permanen akar ganda : 45 menit
12. Tumpatan sementara : 15 menit

Pemeriksaan dan KIE Kesehatan Gigi Mulut kepada Ibu Hamil : 15 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Prambon

Jl.Raya Sanggrahan no.2, Prambon 64484 0358792027

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambon

Tidak dipungut biaya

BPJS: gratis, kecuali pembersihan karang gigi tanpa indikasi : Rp. 50.000,-/regio

Umum :

1. Premedikasi dengan trepanasi dan relief of pain : Rp. 40.000,-
2. Pembersihan Karang Gigi perregio : Rp. 50.000,-
3. Pencabutan gigi sulung dengan topical anastesi per gigi : Rp. 20.000,-
4. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anastesi per gigi : Rp. 30.000,-
5. Insisi abses intra oral : Rp. 40.000,-
6. Tumpatan GIC ART : Rp. 70.000,-
7. Devitalisasi pulpa : Rp.30.000,-
8. Pulp capping : Rp. 20.000,-
9. Grinding oklusal preparasi gigi tajam per gigi : Rp. 15.000,-
10. Pencabutan gigi permanen akar tunggal: Rp. 35.000,-
11. Pencabutan gigi permanen akar ganda : Rp. 50.000,-
12. Tumpatan sementara Rp. 25.000,-

Pemeriksaan dan KIE Kesehatan Gigi Mulut kepada Ibu Hamil : Gratis

Produk Pelayanan

1. Premedikasi dengan trepanasi dan relief of pain
2. Pembersihan Karang Gigi
3. Pencabutan gigi sulung dengan topical anastesi
4. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anastesi
5. Insisi abses intra oral
6. Tumpatan GIC ART
7. Devitalisasi pulpa
8. Pulp capping
9. Grinding oklusal preparasi gigi tajam
10. Pencabutan gigi permanen akar tunggal
11. Pencabutan gigi permanen akar ganda
12. Tumpatan sementara
13. Pemeriksaan dan KIE Kesehatan Gigi Mulut kepada Ibu Hamil

Pengaduan Layanan



Puskesmas Prambon

Jl.Raya Sanggrahan no.2, Prambon 64484 0358792027

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambon

1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Tata Usaha Puskesmas Prambon, Jl. Sanggrahan No. 2 Telp (0358) 792027 Kode Pos 64484
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :
 - a. Telepon Puskesmas : (0358) 792027
 - b. Email : puskesmasprambon@yahoo.com
 - c. Facebook : Puskesmas Prambon
 - d. Instagram : pkmprambonnganjuk
 - e. Kotak Saran dan Pengaduan
 - f. Langsung ke Petugas
3. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan :
 - a. Respon Time Penanganan Pengaduan : maksimal 28 hari setelah pengaduan
 - b. Tim Manajemen Pengaduan : Unit Pengelolaan Pengaduan, Penanggung Jawab UKP, Penanggung Jawab Mutu dan Kepala Puskesmas